



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt. P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam perkara atas nama Pemohon:

- Nama : BAMBANG SURAWAN.
- NIK : 3402120405650005.
- Tempat/tanggal lahir : Bantul, 4 Mei 1965.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Karang, RT.3 Kalurahan Sengosaren, Kapanewon
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Btl. tentang Penunjukan Hakim tertanggal 20 Maret 2024.
- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan pencabutan permohonan perkara secara lisan, dimana saat pencabutan permohonan diajukan Pemohon tersebut, pemeriksaan perkara dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea kedua, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak berperkara yaitu Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu adanya persetujuan dari siapapun untuk dapat dikabulkan sepanjang perkara belum diputus, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut, dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;

Mengingat Pasal 271 alenia kedua Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Btl. selesai karena karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Laila Kirfah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

LAILA KIRFAH, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00	
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00	+
JUMLAH	:	Rp.150.000,00	

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)